

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEGAWAI KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL YANG
MELINDUNGI SITUS JUDI ONLINE¹**

Oleh:
Trie Haqueenazelly Sumanta²
Deizen D Rompas³
Mien Sopotan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perjudian online di Indonesia serta untuk memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) yang melindungi situs judi online. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum mengenai perjudian online di Indonesia diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum akibat perkembangan teknologi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas perjudian online. 2. Penegakan hukum pidana terhadap pegawai KOMDIGI yang melindungi situs judi online secara normatif dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana perjudian, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi apabila terbukti menerima keuntungan dari aktivitas tersebut. Keterlibatan aparatur negara dalam praktik perlindungan situs judi online menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan integritas aparatur pemerintahan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan guna menjamin kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kata Kunci : *penegakan hukum pidana, judi online, KOMDIGI.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Dalam suatu negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Namun demikian, pada kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar ataupun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap muncul dan semakin berkembang yaitu kasus tindak pidana tentang Perjudian *Online*.

Konteks sosiologi hukum menjelaskan bahwa kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan yang tidak dapat dihindari dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh perspektif teoretis dari para ahli hukum pidana salah satunya adalah Herbert L. Parker yang mengemukakan bahwa kejahatan terjadi karena suatu hal yang bersifat natural, Melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh sosial, ekonomi dan politik suatu tindak kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak hak individu ataupun hak kejahatan kolektif yang apabila ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.⁶

Realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok membuat setiap orang berkeinginan untuk mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis dan instan atau menurutnya mudah untuk di dapat.⁷ Di tengah dinamika era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi mengalami akselerasi yang sangat masif khususnya pada sektor teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini telah mengubah paradigma interaksi sosial di mana batasan ruang dan waktu seolah tereduksi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011096

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2017.*

⁷ Ines Jadidah, dkk, *Analisis Maraknya Judi Online di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia, Vol. 1, No. 1 Mei 2023, hlm.1

mengelola, dan mendistribusikan informasi kepada khalayak luas secara nyata. Namun, dibalik berbagai kemudahan dan manfaat positif yang ditawarkan dalam menunjang efektifitas manusia, kemajuan teknologi informasi juga membawa konsekuensi logis berupa risiko keamanan yang signifikan.⁸

Salah satu implikasi negatif yang paling krusial adalah munculnya celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kriminal di ruang digital atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Secara teoritis, *cyber crime* dapat di definisikan sebagai segala bentuk aktivitas ilegal atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan perangkat komputer sebagai alat utama dan memanfaatkan jaringan-jaringan internet sebagai media perantara guna mengakses data tanpa izin, merusak sistem informasi, atau melakukan penipuan digital yang dapat merugikan korban secara finansial maupun privasi di ruang siber.

Salah satu diantaranya adalah tindak pidana Perjudian online yang dikategorikan sebagai *cyber crime* karena modus operandi kejahatannya memanfaatkan perangkat komputer, jaringan internet, serta berbagai platform digital sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas perjudian tersebut. Pada hakikatnya, praktik perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan moral Pancasila. Keberadaan perjudian ini dapat membahayakan dan menimbulkan dampak negatif yang luas bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Mulai dari kerugian finansial, keretakan hubungan keluarga, hingga meningkatnya tindak kriminal lainnya. Perjudian, termasuk yang bertransformasi ke ranah online, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap budaya sosial dan tatanan moral yang dianut di Indonesia.⁹

Fenomena perilaku manusia yang cenderung sering mengadu nasib dan mencari keberuntungan melalui berbagai bentuk permainan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang peradaban manusia. Kecenderungan ini bersifat lintas sektoral, di mana praktik tersebut ditemukan di seluruh lapisan dan strata sosial masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi rendah hingga kelas atas, serta mencakup spektrum risiko yang luas dari taruhan berskala kecil hingga pertaruhan aset yang sangat signifikan. Meskipun telah lama ada,

perjudian kini dikategorikan sebagai patologi sosial yang bersifat persistem dan sulit dieliminasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak destruktif yang ditimbulkannya yang tidak hanya merugikan kondisi psikologis dan finansial pelaku secara personal, tetapi juga memberikan efek negatif bagi keluarga serta lingkungan sosial sekitarnya.

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Pasal 303 KUHP Lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) ini mengatur tentang tindak pidana perjudian sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Pasal ini pada dasarnya menitikberatkan pada perbuatan menawarkan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam penyelenggaraan perjudian, baik sebagai mata pencaharian maupun bukan. Pengaturan dalam pasal 303 KUHP Lama bersifat relatif umum dan konvensional karena lahir dalam konteks sosial yang belum mengenal perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, unsur “memberi kesempatan untuk berjudi” memungkinkan penafsiran luas, sehingga dalam praktik penegakan hukum pasal ini sering digunakan untuk menjerat berbagai bentuk perjudian.¹⁰

Meskipun Pasal 303 KUHP (Lama) telah lama menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia, Pasal ini menghadapi tantangan signifikan di era transformasi digital. Kelemahan fundamentalnya terletak pada kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) yang bersifat eksplisit dalam menjangkau delik perjudian berbasis teknologi informasi. Secara historis, Pasal 303 dirancang untuk menasar praktik perjudian konvensional yang mengandalkan kehadiran fisik atau interaksi tatap muka di lokasi tertentu. Akibatnya, elemen-elemen perbuatan dalam pasal tersebut sulit diinterpretasikan secara luas untuk mencakup kompleksitas perjudian daring (*online gambling*), di mana pelaku, bandar, dan sarana perjudian berada dalam ruang siber yang lintas batas.

Perjudian Online memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan perjudian biasa. Pada praktiknya, perjudian online diakses dengan menggunakan aplikasi khusus atau dengan situs web canggih yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna untuk bermain kapan saja dan dimana saja. Platform-platform tersebut banyak di promosikan di media massa saat ini, sehingga jangkauannya menjadi

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 9

⁹*Ibid.*

¹⁰ Zainudin Hasan, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2 No. 3 Juli 2023. Hlm. 375

luas dan mudah menarik perhatian masyarakat. Sedangkan perjudian biasa dilakukan secara langsung dan tatap muka tanpa menggunakan sarana media elektronik. Kegiatan perjudian konvensional ini umumnya berlangsung pada lokasi tertentu dan memerlukan kehadiran fisik para pelakunya, sehingga ruang lingkungannya relatif lebih terbatas. Perbedaan karakteristik ini menjadikan perjudian online jauh lebih sulit dideteksi, diawasi, serta diberantas oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan perjudian konvensional.¹¹

Berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian.¹² barang siapa tanpa mendapatkan izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000 juta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru Tindak Pidana tentang Perjudian diatur dalam pasal 426. Setiap orang yang tanpa izin; menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Upaya melakukan modernisasi hukum pidana nasional, Pasal 426 KUHP Baru memperluas cakupan tindak pidana perjudian

dengan memasukan berbagai bentuk dan sarana perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik dan sistem digital. Perluasan ini merupakan respon legislatif terhadap digitalisasi kriminalitas yang kian kompleks. Dengan demikian, KUHP Baru berupaya untuk menyesuaikan pengaturan hukum pidana dengan perkembangan teknologi pada pola kejahatan di masyarakat yang kini tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik (*borderless*). Selain itu, KUHP baru juga menekankan aspek tentang pertanggungjawaban pidana secara lebih proposional, baik terhadap penyelenggara, pihak yang memberikan fasilitas, maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Barang siapa yang melanggar unsur Pasal 27 ayat (2) tersebut dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau di denda paling banyak Rp10 Miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Perkembangan informasi dan teknologi membuat segala apapun yang menggunakan jaringan komputer melalui media internet menjadi lebih muda dan kebanyakan disalahgunakan. Selain perkembangan teknologi yang masih kian masif, Undang-Undang ITE Nomor 11 yang disahkan pada tahun 2008 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 dan kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Banyak kalangan menilai ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang tersebut yang bersifat multitafsir sehingga dengan mudah dapat disalahgunakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab.¹³ Pada 4 Januari 2024 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih

¹¹ Adelina Sitanggang, dkk. *Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online*, Journal of Law. Vol. 2 No. 3 Desember. Hlm. 17.

¹² Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Amri Dunan, Bambang Mudjiyanto, *Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah "The Problem of a Rubber Article of ITE Law"*

memuat pasal-pasal bermasalah. Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, koalisi menemukan bahwa perubahan Undang-Undang ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga ayat (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap digunakan untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A dan 45B.¹⁴

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa jumlah pemain judi online di perkirakan telah melampaui saatu juta orang pemain pada kuartal pertama 2025 dengan perputaran dana mencapai Rp1.200 triliun. Karakteristik demografis menunjukkan penetrasi yang meresahkan hingga ke kalangan anak-anak berusia 10 tahun dengan komposisi pemain usia 10-20 tahun mencapai 1,67% dari total keseluruhan. Data PPATK juga menunjukan bahwa 71,6% pelaku judi online memiliki penghasilan dibawah Rp5 juta dan bergantung pada pinjaman di luar sistem perbankan formal. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan struktural yang berdampak pada efek negatif seperti ketergantungan pada peminjaman online yang ilegal.¹⁵

Mantan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Budi Arie Setiadi (2023-2025) menjadi sorotan publik setelah sejumlah mantan pegawainya diduga terlibat dalam kasus perlindungan situs judi online. Polda Metro Jaya melaporkan bahwa terdapat 9 pegawai Komdigi yang ditangkap atas dugaan melindungi situs judi online dan 9 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka tersebut diduga menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs-situs judi online. Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang harus diblokir namun pegawai komdigi hanya memblokir 4.000 situs. 1.000 situs lainnya diduga dibiarkan aktif karena adanya hubungan antara pelaku dan pengelola judi online dengan bayaran sekitar Rp8,5 juta per situs dan total keuntungan yang diperoleh pelaku

mencapai Rp8,5 miliar dan 1.000 situs judi yang dibiarkan aktif.¹⁶

Dalam konteks tersebut, salah satu contoh nyata yaitu pada kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) melakukan perlindungan terhadap situs judi online. Kasus ini bermula dari temuan patroli siber Polda Metro Jaya pada bulan oktober tahun 2023 terhadap situs judi online "SULTANMENANG". Dalam penyelidikan tersebut pihak polda metro jaya mendapati adanya praktik lacung (perbuatan curang, penipuan) di dalam internal komdigi yang melibatkan 9 terdakwa, termasuk salah satunya yaitu Deden Imadudin Saleh yang pada saat ini menjabay sebagai Ketua Pengendalian Konten Internet Ilegal di komdigi.

Sejak pada januari 2023, ternyata para terdakwa telah berkerja sma dengan pihak luar untuk mengamankan ribuan situs judi online agar tidak terblokir oleh komdigi. Modus awal terjadi oleh salah satu terdakwa yaitu Faqih Dzulfiqar, ia mengenakan tarif sebesar Rp 1jt untuk melindungi satu situs judi online dan seiring berjalannya waktu hal ini meluas sampai melibatkan struktur jabatan yang lebih tinggi untuk ikut dalam melindungi situs judi online ini. Para terdakwa pun melakukan hal ini dengan memanfaatkan posisi mereka di tim Pengendalian Konten Internet Ilegal untuk memilah beberapa situs judi online yang akan dilindungi karena telah membayar "uang koordinasi".

Untuk menyukseskan operasi ini, para terdakwa menggunakan telegram sebagai alat komunikasi antara mereka dengan para pihak pemilik situs judi online dengan nama grup yang disamarkan yaitu "SERVICE AC". Mereka juga menggunakan *spreadsheet* yang berisikan list-list situs judi online yang akan dilindungi. Hasil dari dana yang terkumpul dalam praktik ini mencapai hingga puluhan miliar setiap bulannya dan dana tersebut di bagi-bagi antara terdakwa dan pihak yang terkait menggunakan kode-kode rahasia tertentu.

¹⁴ "Revisi Kedua UU ITE : Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet Yang Lama, Menambah Pasal Baru Yang Sangat Berbahaya", <https://aji.or.id/informasi/revisi-ke-dua-uu-ite-masih-mempertahankan-pasal-pasal-karet-yang-lama-menambah-pasal-baru>, diakses pada 04 Oktober 2025, Pukul 15:18 WITA.

¹⁵ Dwi Herawati, dkk. *Indonesia Darurat Judi Online : Judi Online Sebagai Ancaman Nirmiliter Terhadap*

Ketahanan Nasional, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 5 No. 5, 2025, hlm.1-2.

¹⁶ Aditya Novrian, "11 Pegawai Kominfo Terjerat Kasus Perlindungan Situs Judi Online, Nama Budi Arie Ikut Terseret". <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/815284909/11-pegawai-kominfo-terjerat-kasus-perlindungan-situs-judi-online-nama-budi-arie-ikut-terseret>. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2025 Pukul 21:23 WITA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang judi online di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pegawai komdigi yang melindungi situs judi online?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum tentang Judi Online di Indonesia

Ketentuan Hukum merupakan paduan dari dua konsep sentral, di mana kata "Ketetapan" merujuk pada ketetapan atau instruksi yang bersifat pasti dan "hukum" yang merujuk pada sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ketentuan hukum tidak hanya sekadar di pandang sebagai deretan kalimat dalam undang-undang, melainkan merupakan proses mewujudkan sesuatu dari norma hukum yang bersifat konkrit dan imperatif. Secara konseptual, pendefinisian ketentuan hukum secara luas dapat ditinjau dari :

1. Ketentuan Hukum sebagai Norma Otoritatif. Dalam perspektif ini, ketentuan hukuman adalah segala kebijakan publik yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding force*). Ia mencakup kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dirumuskan oleh penguasa untuk melindungi kepentingan hukum warga negara.
2. Ketentuan Hukum sebagai Manifestasi Nilai Keadilan. Ketentuan hukum harus dipahami sebagai "wadah" bagi nilai-nilai moral dan etika yang disepakati secara sosial. Oleh karena itu, sebuah ketentuan hukum tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formalnya saja, melainkan juga dari aspek legitimasi moralnya.
3. Ketentuan Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial. Ketentuan hukum bukan hanya sekadar cermin dari keadaan masyarakat saat ini, melainkan juga sarana untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan.

Dengan demikian, ketentuan hukum tidak boleh dibaca secara terisolasi (hanya pasal demi

pasal) tanpa memahami konteks di baliknya, melainkan harus dikaitkan dengan sistem hukum secara keseluruhan (*legal system*) yang saling terintegrasi satu sama lain. Pemahaman yang komperhensif juga mencakup sejarah pembentukannya guna menangkap semangat asli dari para penyusun undang-undang, serta tujuan akhir dari keberadaan hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Mengacu pada konstruksi sistem hukum sebelumnya, pengaturan judi online di Indonesia meniscayakan adanya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Perjalanan sejarah perjudian di Indonesia ditandai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1911, yakni perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang pada saat itu. Perjudian zaman kolonial Belanda di Indonesia mulai dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena pada perkembangannya merusak mentalitas dan moralitas masyarakat. Hingga pada tahun 1974 permainan judi dianggap sebagai kejahatan negara karena mulai menjadi permasalahan sosial yang lingkupnya lebih luas membuat pemerintahan Indonesia pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang Penertiban Perjudian.¹⁷

Dari sejarah perjudian di Indonesia dapat diketahui bahwa perjudian dapat dikemas dalam berbagai macam hal dengan memanfaatkan aturan perundang-undangan yang memiliki celah hukum. Berbagai macam nama dan bentuk dari perjudian membawa segala dampak negatif bagi masyarakat. Meningkatkan angka kriminalitas akibat dari kalah permainan judi hingga meningkatkan kasus penyimpangan lainnya, seperti bunuh diri karena kalah judi, perceraian karena imbas turunnya kualitas hidup, dan lain sebagainya. Hal itulah menyebabkan perjudian di Indonesia mendapatkan kecaman karena bertentangan dengan moralitas bangsa dan melawan norma-norma agama. Meskipun begitu, eksistensi permainan judi tidak lenyap begitu saja, permainan judi di Indonesia berkembang dan semakin marak muncul di kalangan masyarakat, meskipun hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.¹⁸

a. Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

¹⁷ Sri Setiawati, Sumartini Dewi. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia", Jurnal Pro Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2023, hlm. 189.

¹⁸ *Ibid*, hlm 190.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berperan penting sebagai landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, meskipun hukum di Indonesia terus berkembang, masih sering terjadi kejahatan yang tidak disadari keberadaannya, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.¹⁹

Sejarah hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah kronik transformasi yang mendalam, mencerminkan pergulatan antara tradisi lokal dan ambisi kodifikasi kolonial. Pada awalnya, tatanan sosial di berbagai pelosok Nusantara diatur oleh hukum adat, sebuah sistem norma tidak tertulis yang lahir dari nilai-nilai luhur dan kearifan masyarakat setempat. Namun, seiring menguatkan cengkraman kekuasaan Barat, wajah hukum pidana kita mulai mengalami pergeseran menuju sistem yang lebih kaku dan terstruktur secara formal. Puncak dari transisi ini terjadi pada tahun 1915, ketika pemerintah kolonial belanda resmi mengesahkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indie* (Wvs NI) melalui *Staatblad* Nomor 723. Meskipun secara teknis merupakan turunan dari hukum pidana Belanda, Wvs NI membawa nuansa modifikasi tertentu yang dipaksa untuk beradaptasi dengan realitas di Hindia Belanda pada kala itu.

Kehadiran dari Wvs NI ini tidak serta-merta menghapus akar budaya yang ada justru ia memicu lahirnya dualisme hukum yang unik, dimana aturan kolonial yang modern bersanding dengan hukum adat yang tetap tumbuh subur dan dipertahankan oleh masyarakat di berbagai daerah walaupun terkadang berbenturan dengan Wvs NI. Warisan kolonial ini kemudian menjadi fondasi fundamental bagi KUHP yang kita kenal selama puluhan tahun. Secara struktural, sistem ini disusun secara sistematis ke dalam tiga pilah atau buku utama yang mengklasifikasi kompleksitas perbuatan hukum, yaitu

- Buku I (Aturan Umum) : Berisi tentang prinsip-prinsip dasar dan landasan filosofis hukum pidana

- Buku II (Kejahatan) : Mengatur tentang perbuatan-perbuatan berat yang memiliki dampak sosial yang besar.
- Buku III (Pelanggaran) : Fokus pada perbuatan ringan yang umumnya berkaitan dengan ketertiban umum.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tantangan besar muncul untuk membangun kedaulatan hukum. Melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, disepakati bahwa aturan lama tetap berlaku demi menjaga ketertiban, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Titik balik penting terjadinya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. UU ini berfungsi ganda, yaitu : menghapus jejak peraturan Jepang sekaligus menghidupkan kembali Wvs NI dengan penyesuaian identitas nasional, seperti mengubah terminologi Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Namun, pemberlakuan KUHP secara seragam di seluruh wilayah Republik Indonesia baru benar-benar terwujud pada 20 September 1958. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa KUHP warisan kolonial tidak lagi sejalan dengan filosofi bangsa, dinamika sosial, dan tantangan kejahatan modern. Sejak tahun 1970, para ahli hukum mulai merancang konsep "re-kodifikasi" untuk menciptakan hukum pidana yang otentik. Perdebatan panjang ini akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP Baru).²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat berbagai peraturan kejahatan di Indonesia, salah satunya tentang perjudian. Secara historis, perjudian di Indonesia memiliki akar yang cukup panjang dan beragam bentuk, mulai dari permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun hingga bentuk-bentuk perjudian modern seperti judi online yang kian marak terjadi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para penegak hukum, mengingat karakteristik perjudian yang dinamis dan tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Dalam KUHP, Pasal 303 sendiri secara umum mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap aktivitas perjudian yang diatur sebagai delik formil, dimana unsur perbuatan

¹⁹ Pricilia Angellina, Boedi Prasetyo, "Per tanggungan jawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online", *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2 Jan 2025, hlm. 2

²⁰ "Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia (dari Warisan Kolonial hingga

Kodifikasi Nasional", <https://jdih.go.id/literasi/infografis/detail/sejarah-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-di-indonesia-dari-warisan-kolonial-hingga-kodifikasi-nasional/137511a6-811c-41dc-8a6b-d85a0bcb9101>, diakses pada 22 Februari 2024, pukul 23:04 WITA.

melanggar hukum sudah terjadi apabila seseorang secara sengaja mengadakan atau ikut serta dalam perjudian. Namun, dalam praktiknya terdapat persoalan bagaimana membuktikan unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP tersebut mengingat sifat perjudian yang sering kali tertutup dan melibatkan kerahasiaan para pelaku.²¹

Dalam perspektif teori hukum pidana, perjudian dikategorikan sebagai delik formal dan delik materiil yang memerlukan unsur-unsur khusus untuk memenuhi unsur pidana. Ketentuan dalam Pasal 303 KUHP secara spesifik mengatur tindakan yang dilarang berupa mengadakan, menawarkan, atau ikut serta dalam perjudian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana definisi perjudian dapat diperluas atau dibatasi sesuai perkembangan praktik perjudian di masyarakat. Implikasi dari penerapan Pasal 303 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia juga menyangkut aspek efektivitas hukum dan kepastian hukum. Ketersediaan ketentuan pidana yang jelas harus diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tidak jarang dalam praktik, aparat penegak hukum mengalami dilema antara penerapan hukum secara kaku dan kebutuhan untuk mengakomodasi aspek sosial budaya serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi modus perjudian.

Tiga ayat yang terdapat dalam Pasal 303 ini menegaskan tindakan apa saja yang termasuk ke dalam delik perjudian, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, turut serta dalam perusahaan judi, dan menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan. Interpretasi dan penerapan pasal ini menjadi sangat penting karena perjudian bukan hanya persoalan hukum pidana, tetap juga berdampak sosial dan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memegang nilai-nilai agama dan norma budaya yang menentang praktik perjudian. Dalam menafsirkan Pasal 303 KUHP perlu dipahami terlebih dahulu makna kata-kata kunci seperti "tanpa mendapatkan izin", "menawarkan atau memberikan kesempatan", "permainan judi", serta "menjadikan sebagai pencaharian". Frasa "tanpa mendapat izin" menandakan bahwa pelaksanaan perjudian secara resmi harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang, namun dalam praktiknya, izin perjudian di Indonesia sangat terbatas bahkan hampir tidak ada karena pada dasarnya hukum di Indonesia menempatkan perjudian sebagai

kegiatan yang dilarang dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan perjudian berjalan di luar legalitas, sehingga aktivitas tersebut otomatis dianggap melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP.²²

Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia, mengatur pula tentang sanksi yang akan diterima oleh pelaku perjudian yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat dipenuhinya suatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
 - 1) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 2) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka

²¹ Adi Satya Nugraha, Ade Adhari, "Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di

Indonesia", Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4 No. 2 Mei 2025, hlm. 2.

²² *Ibid.* hlm 19.

- 3) yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²³

Dalam KUHP, bukan hanya Pasal 303 saja yang mengatur tentang perjudian tetapi ada pula Pasal 303 Bis. Jika Pasal 303 lebih menekankan kepada pihak penyelenggara, maka Pasal 303 bis ditujukan kepada para pemain. Ancaman Pidana yang diatur pun lebih ringan, yakni penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah. Ada dua bentuk kejahatan yang terdapat dalam Pasal 303 bis :

1. Bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang melanggar Pasal 303. Contohnya, seseorang ikut bermain di tempat perjudian ilegal yang diselenggarakan.
2. Turut serta bermain judi di jalan umum, pinggir jalan, atau tempat terbuka untuk umum tanpa izin. Misalnya praktik perjudian di pasar malam. Jalanan, atau lapangan terbuka. Jika pelaku mengulangi perbuatan (residivis) dalam waktu kurang dari dua tahun sejak putusan pidana sebelumnya, ancaman hukuman dapat meningkat menjadi penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.

Dengan demikian, Pasal 303 bis memperluas jangkauan hukum sehingga tidak hanya bandar yang dihukum, tetapi juga pemain judi yang menikmati kesempatan tersebut. Perbedaan pokok pada Pasal 303 dan Pasal 303 Bis ; Pasal 303, fokus pada bandar atau penyelenggara yang menyediakan sarana perjudian. Pasal 303 bis, fokus pada pemain yang ikut serta dalam perjudian. Keduanya sama-sama menekankan unsur "tanpa izin" sebagai inti dari sifat melawan hukumnya.²⁴

b. Judi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No 1 Tahun 2023)

Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang terbaru pada tanggal 6 desember 2022. Meskipun kesepakatan politik telah dicapai pada tanggal tersebut, secara yuridis undang-undang ini baru resmi masuk ke dalam lembaran negara pada

tanggal 2 Januari 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pemerintah menetapkan masa transisi atau jeda waktu selama tiga tahun sejak tanggal pengundangan tersebut, sehingga KUHP baru ini diproyeksikan mulai berlaku secara efektif dan menyeluruh di seluruh Indonesia pada 2 Januari 2026 yang lalu. Penetapan masa transisi selama tiga tahun ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa perpindahan dari kodifikasi hukum lama ke hukum nasional yang baru dapat berjalan secara mulus dan berkeadilan.

Selama periode ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Hal ini dilakukan demi menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum yang baru.

Pergeseran sistematika hukum pidana di Indonesia membawa perubahan signifikan terhadap penomoran dan pengelompokan delik, termasuk dalam pengaturan tindak pidana perjudian. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang selama ini berlaku, ketentuan mengenai perjudian diatur secara spesifik dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Seiring dengan diberlakukannya kodifikasi hukum pidana yang baru, pengaturan mengenai tindak pidana ini mengalami reposisi di dalam KUHP Nasional.

Dalam kerangka hukum yang baru ini, delik perjudian kini dimuat dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Penempatan ini tidak hanya sekedar berpindah nomor pasal, namun merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum yang menyesuaikan sanksi dan kriteria tindak pidana dengan dinamika masyarakat saat ini. Pasal 426 ayat (1 dan 2) berbunyi :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin :
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main

²³ Khairuddin Hasibuan, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Tanjak Law Journal*, Vol. 1 No. 1 Okt 2025, hlm.3-4.

²⁴ Arvel Alexander, dkk. "Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis KUHP Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor : 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby)", *Journal Evidence of Law*", Vol. 4 No. 3 Des 2025, hlm.1263.

judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
 - 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Di Pasal 427 tertulis ; Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Perjudian ini menyatakan bahwa dalam Pasal 426 ini khususnya pada ayat (1) terdapat pengurangan yang tadinya paling lama sepuluh tahun menjadi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Untuk pidana denda juga terjadi perubahan yang lebih besar, yang dimana sebelumnya pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah menjadi pidana denda paling banyak sesuai kategori VI. Dalam pasal 79 KUHP baru pidana denda kategori VI yaitu sebesar dua miliar rupiah.

Dalam Pasal 427 KUHP baru terdapat perbedaan dengan aturan KUHP sebelumnya, yaitu dalam pidana penjara dan pidana dendanya. Perbedaan pidana penjara sebelumnya adalah paling lama empat tahun, sedangkan dalam KUHP Baru pidana penjara paling lama tiga tahun. Disini terjadi adanya penurunan angka pidana penjara maksimalnya dan perbedaan pidana denda yang sebelumnya paling banyak sepuluh juta rupiah, sedangkan dalam KUHP baru menjadi lebih besar, yaitu pidana denda paling banyak kategori III sesuai dalam Pasal 79 KUHP Baru yaitu sebesar lima puluh juta rupiah.²⁵

c. Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Masifnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi di

abad ke-21 sejatinya membawa perubahan yang disruptif dalam masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Disruptif digital ini tidak hanya menciptakan peluang besar, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan keamanan, privasi, dan penyalahgunaan informasi. Di Indonesia, upaya untuk mengatur ruang digital mencapai puncaknya dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, yang merupakan produk hukum pertama dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Lebih lanjut, pembentukan UU ITE sejatinya bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.²⁶

Meski disahkan pada tahun 2008, sejarah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bermula sejak tahun 2003 ketika UU tersebut resmi di bahas. Pada awal bulan Mei 2003, pemerintah mulai membahas RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pembahasannya tersebut dilakukan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet dan kala itu pertumbuhan dunia digital mulai masuk dalam kehidupan masyarakat indonesia seperti pertumbuhan penggunaan internet hingga mulai populernya jual beli melalui internet. Oleh karena itu pemerintah indonesia merasa perlu adanya undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.²⁷

Merespon dengan adanya tekanan publik dan banyaknya laporan salah sasaran, pemerintah melakukan revisi pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan ini merupakan upaya moderasi untuk mengurangi "kekejaman" pasal-pasal tertentu. Beberapa poin substantif dalam revisi ini adalah peniruan ancaman pidana untuk kasus pencemaran nama baik agar tidak serta-merta dilakukan penahanan di tingkat penyidikan, serta penegasan bahwa delik tersebut merupakan delik aduan yang hanya bisa di proses jika dilaporkan langsung oleh korban. Memasuki dekade berikutnya, dinamika teknologi siber

²⁵ Davin G. P. Silalahi, dkk. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terkait Promisi Judi Online di Media Sosial", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 2 Mar 2024. Hlm. 9-10.

²⁶ Sofwan Rizko Ramadoni, dkk. "Sejarah Undang-Undang ITE : Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital", Vol. 3 No. 2 Des 2023, hlm.42.

²⁷ Moh. Afaf El Kurniawan, "Sejarah UU ITE di Indonesia : Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital", <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite> , diakses pada 23 Februari 2025, Pukul 03:36 WITA.

semakin kompleks terutama dengan maraknya perjudian daring, penipuan digital, dan perlunya perlindungan data pribadi yang lebih ketat membuat hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua.

Revisi terbaru ini tidak hanya sekadar memperbaiki pasal-pasal kontroversial, tetapi juga melakukan harmonisasi besar-besaran dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Dalam UU No. 1 Tahun 2024 ini negara berupaya agar lebih tegas dalam mengklasifikasikan tindak pidana siber. Perubahan kedua ini mencerminkan kedewasaan hukum nasional dalam melihat ruang siber buka lagi sekedar medium transaksi, melainkan ruang sosial baru yang membutuhkan keadilan proposional antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam pola dan bentuk kejahatan. Salah satu fenomena yang muncul adalah transformasi praktik perjudian konvensional menjadi judi online yang beroperasi dalam ruangan siber. Secara normatif, larangan terhadap praktik perjudian telah lama tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, menegaskan bahwa negara bertanggungjawab dalam melindungi warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merusak ketertiban umum dan nilai-nilai moral.²⁸

Namun dalam konteks kejahatan berbasis teknologi, regulasi yang lebih spesifik dan relevan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan kembali mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memilik muatan perjudian, dengan aturan ancaman terdapat pada pasal 42 ayat (3) UU ITE dimana dikat pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar

rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang melalui media digital, termasuk judi online dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku.

Memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online secara lebih komprehensif diperlukan pendekatan teoritis yang relevan. Teori utilitarianisme hukum memberikan landasan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap judi online bertujuan untuk mencegah kerugian sosial yang lebih luas dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring. Disisi lain, teori keadilan retributif menekankan pentingnya hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum. Pelaku judi online harus menerima konsekuensi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara itu dalam teori efektivitas hukum menjadi instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana norma hukum dapat diterapkan secara nyata dan memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat. Ketiga teori ini menjadi kerangka penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online.²⁹

Pasal ini memberikan landasan hukum guna menindak pelaku penyebaran konten perjudian melalui media elektronik, namun efektivitas dari pasal ini dalam praktik masih menjadi persoalan. Aspek kekuatan normatif dalam Pasal 27 ayat (2) ini memiliki kekuatan normatif yang jelas, karena menetapkan jelas perbuatan yang dilarang, sanksi pidana, dan subjek hukum. Ini memungkinkan aparat penegak hukum menjerat pelaku judi online, baik sebagai pelaku maupun pihak yang menyebarkan konten judi online tersebut. Namun dalam kekuatan normatif tidak selalu sejalan dengan efektivitas implementasi apalagi jika dihadapkan pada teknologi yang terus berubah. Menurut data dari komdigi pada tahun 2023, dalam satu tahun terakhir sudah lebih dari 800 ribu situs judol yang telah diblokir, tetapi situs-situs baru terus bermunculan dengan nama domain yang berbeda dan ada sekitar 70% aliran dana dari transaksi judi online sulit ditelusuri karena menggunakan sistem

²⁸ Anggada Perkasa, Kartika Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia", SIBATIK JOURNAL : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan", Vol. 2 No. 7 2023, hlm 84.

²⁹ Rasman, dkk. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar", Vol. 2 No. 2 November 2025, hlm.241.

keuangan digital tanpa identitas yang valid. Lemahnya penindakan terhadap para pelaku utama, banyak sekali kasus perjudian online hanya berhasil menjerat para pelaku tingkat rendah (admin lokal), sementara pelaku utama (penyedia platform dan pengelola dana) sering kali lolos. Ini menunjukkan bahwa meskipun adanya pasal yang mengatur, penegakan hukumnya belum menyentuh akar masalah.³⁰

B. B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) yang Melindungi Situs Judi Online.

Penegakan hukum pidana terhadap oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus perlindungan situs judi online merupakan manifestasi dari penanganan kejahatan jabatan yang bersifat kompleks (*complex white-collar crime*). Sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten ilegal, keterlibatan oknum internal dalam melindungi situs judi online menciptakan sebuah paradoks penegakan hukum. Bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana serius yang mencederai integritas institusi negara dan merusak tatanan keamanan digital nasional. Pada kasus pegawai komdigi yang melindungi situs judi online tersebut, terdapat beberapa rangkaian penyelesaian yang telah dilewati mulai dari tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan tahap Persidangan. Semua telah dilaksanakan sesuai yang teratur dan tercantum dalam KUHAP.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.³¹ Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

Dalam kasus tersebut, serangkaian tindakan Penyelidikan telah dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya bersama dengan Patroli Siber pada tanggal 7 Oktober 2024 terkait dengan adanya informasi pengelola dari Perjudian Online dari

website SULTANMENANG dan beberapa website judi online lainnya, dimana didalam halaman website tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat ditemukan rekening deposito yang tercantum dengan nomor rekening BANK BCA atas nama Nilam Sari. Atas dasar informasi tersebut tim melakukan penyelidikan, analisa, dan pengamatan yang mendalam terhadap pemilik rekening yaitu Sdri. Nilam Sari dan melakukan pengecekan aliran dana Bank BCA sehingga telah ditemukan informasi bahwa ada pengelola website Judi Online yang berada di Medan.

Satu tim Anggota dari Unit 2 Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi TKP guna untuk melakukan penggerebekan terhadap terduga pelaku tersebut dan setelah tim melakukan penyelidikan, analisa, dan pengamatan yang mendalam kembali ditemukan informasi mengarah kepada pelaku diduga bernama Sdri. Ana dan Sdr. Budiman yang bertempat di Jl. Bakti Luhur No.166 The Suit 1 Residence Blok B No. 06, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pada saat dilakukannya interogasi kepada pelaku, didapatkan keterangan bahwa cara pelaku mengelola website judi online yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link alternatif agar website tersebut tidak diblokir oleh Kominfo, pemilik website judi online mengirimkan link website judi online yang ingin diamankan agar tidak terblokir oleh kominfo tersebut kepada Sdr. Budiman yang kemudian Sdr. Budiman meminta kepada para pemilik website Judol untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Sdri. Ana yang kemudian Sdri. Ana mengirimkan uang koordinasi tersebut kepada oknum PNS Kementerian Komunikas dan Informatika atas petunjuk dari Sdr. Budiman dan Sdr. Jongky (yang saat ini masih DPO). Sdr. Jongky adalah pengelola website judi online SULTANMENANG dan merupakan suami dari Sdri. Ana dan keduanya bersama-sama mengelola website judi online tersebut dan yang memerintahkan Sdr. Budiman untuk mengkoordinasi kepada oknum PNS Kominfo untuk menjaga website judol agar tidak terblokir selain Sdra. Ana, Sdr. Jongky juga berperan bersama-sama sebagai perantara antara pemilik website judol dan oknum PNS kominfo dengan cara membayar sejumlah uang koordinasi sebesar Rp. 17.500,000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

³⁰ Wilson Fernando , Hery Firmansyah, "Efektivitas Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online", Vol 6, No. 1 April 2025, hlm.3-4.

³¹ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oknum PNS yang menerima uang koordinasi yang dikirimkan oleh Sdr. Ana bernama Sdr. Denden Imadudin Saleh dengan menggunakan rekening BCA milik IRFAN. Sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Denden Imadudin Saleh, penyidik terlebih dahulu mengamankan Sdr. Irfa Nurdiana karena adanya aliran dana ke rekening milik Sdr. Irfan Nurdiana dari website judi online tersebut. Dibuktikan dengan adanya bukti chat dan bukti transfer yang mengarah ke Sdr. Denden Imadudin Saleh.

Di dalam persidangan, Saksi As Dalimunthe (Petugas Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya) menerangkan bahwa saksi selaku penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diantaranya Sdr. Denden Imadudin Saleh, Sdr. Riko Rasona Rahmada, Sdr. Syamsul Arifin, Sdr. Yudha Rahman Setiadi, Sdr. Fakhri Dzulfiqar, Sdr. Yoga Priyanka Sihombing, Sdr. Reyga Radika, Sdr. Muhammad Abindra Putra Tayip dan Sdr. Radyka Prima Wicaksana. Semuanya merupakan PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang diduga telah melakukan penjangaan terhadap website judi online agar tidak terblokir.

9 Tersangka tersebut masing-masing memiliki tugas dalam perlindungan situs judi online ini, Denden Imadudin Saleh (Ketua Pengendalian Konten Internet Ilegal) ini membentuk "tim perlindungan" pada Oktober 2023 untuk memilah situs judi online yang akan dilindungi. Sdr. Denden memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengeluarkan dari daftar blokir untuk situs-situs judi online yang telah membayar uang koordinasi. Fakhri Dzulfiqar, Syamsul Arifin, dan Riko Rasota Rahmada bertugas untuk memastikan situs-situs yang telah membayar tetap aktif dengan cara sengaja tidak memasukkannya ke dalam sistem pemblokiran kementerian. Yudha Rahman Setiadi dan Yoga Priyanka Sihombing membantu proses administrasi dan teknis agar situs yang seharusnya di blokir tetap bersih dari situs situs titipan. Terakhir ada Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip, dan Radyka Prima Wicaksana bertugas untuk menjalankan instruksi harian untuk mengabaikan ribuan situs judi online yang sudah masuk ke dalam list yang harus di lindungi karena sudah membayar uang koordinasi.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan telah selesai dilaksanakan dan sudah ditemukan 9 tersangka, pihak kepolisian juga menemukan 140 alat bukti dan menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk dilakukannya proses penuntutan.

Ketentuan mengenai penuntutan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam regulasi tersebut, Penuntutan didefinisikan sebagai sebuah tindakan konstitusional dari Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan relatif maupun absolut, guna dilakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh Hakim di hadapan sidang pengadilan

Sejalan dengan kewenangan tersebut, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menetapkan status penahana terhadap 9 (sembilan) orang terdakwa. Masa penahanan tersebut berlangsung selama kurun waktu tertentu, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 18 Mei 2025, sebagai bagian dari upaya penyiapan berkas dan kelancaran proses hukum sebelum perkara tersebut memasuki ke tahap pembuktian di persidangan.

Dengan jangka waktu penahanan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan untuk 9 terdakwa dengan dakwaan Alternatif ;

- **Pertama** : Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

- **Kedua** : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dinyatakan selesai dan dilimpahkan ke pengadilan, maka prosedur hukum memasuki fase krusial, yaitu pada tahap persidangan. Tahap ini merupakan forum resmi di mana para terdakwa akan diuji kesalahannya melalui proses pembuktian yang ketat di hadapan Majelis Hakim. Di dalam persidangan inilah nasib hukum terdakwa ditentukan, di mana mereka harus diadili berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, baik melalui keterangan saksi, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa itu sendiri.

Proses ini bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga setiap kesaksian yang diberikan di bawah sumpah akan menjadi bahan

pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

Pada saat surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dikeluarkan pada 7 Mei 2025, sidang pertama perkara pidana ini pun dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 dengan agenda pertama yaitu pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana JPU menjabarkan beberapa fakta kejadian di persidangan sesuai dengan BAP yang telah diserahkan oleh pihak penyidik. Dikarenakan Dakwaan yang digunakan oleh JPU dalam perkara ini menggunakan Dakwaan Alternatif, maka setelah mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim pun memilih Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 27 ayat (2) dengan unsur ; "Setiap Orang" atas pertimbangan Majelis Hakim dan di dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi. Pada Unsur ; "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dikarenakan unsur ini adalah bersifat alternative atau apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur tersebut telah secara sah terpenuhi menurut hukum. Unsur terakhir dalam pasal ini adalah "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dalam unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semuanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan dikarenakan keberhasilan menjaga 3 (tiga) website judi online agar tidak terblokir oleh Kemenkominfo, Terdakwa V (Fahkri Dzulfiqar) kembali melakukan peninjauan website perjudian online milik salah satu Sdr. Jonathan (yang hingga saat ini masih DPO) yaitu pada bulan April 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) website judi online dengan uang koordinasi yang akan diberikan sebanyak Rp21.000.00000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan pada bulan Mei 2023 ia kembali melakukan perlindungan sebanyak 60 website judi

online dengan imbalan sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan hasil sidang putusan akhir, perbuatan para terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara dan denda yang berbeda-beda. Terdakwa I Denden Imadudin Soleh dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Terdakwa II Riko Rasota Rahmada, Terdakwa III Syamsul Arfin dan Terdakwa V Fahkri Dzulfiqar, ketiganya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa IV Yudha Rahman Setiadi dan Terdakwa VI Yoga Priyanka Sihombing masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan denda masing-masing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa VII Reyga Radika, Terdakwa VIII Muhammad Abindra Putra Tayip, dan Terdakwa IX Radyka Prima Wicaksana masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, serta KUHP Nasional Pasal 426 dan Pasal 427. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan perjudian online sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa perkembangan teknologi yang sangat cepat, sifat kejahatan lintas batas, serta terus bermunculannya situs-situs judi online yang baru.
2. Penegakan hukum pidana terhadap oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang dimiliki. Tindakan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana perjudian dan kejahatan siber, tetapi juga berpotensi memenuhi

unsur tindak pidana korupsi karena adanya penerimaan imbalan untuk tidak menjalankan kewajiban pemblokiran situs judi online. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih komperhensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pengaturan mengenai judi online perlu dipertegas agar tidak terjadi ketidaksesuaian pengaturan antara KUHP, KUHP Nasional, Undang-Undang ITE, dan peraturan sektoral lainnya. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegakan hukum, penyedia layanan internet, lembaga keuangan, serta platform digital yang mencegah penyebaran dan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Upaya preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik judi online.
2. Dalam putusan nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menurut saya penerapan pasalnya sudah pas untuk para terdakwa yang melindungi situs judi online tersebut. Mengingat dimana kewajiban mereka adalah memblokir situs-situs judi online, namun dikarenakan telah diberikan "uang koordinasi" oleh para pemilik situs judi online, para pegawai tersebut pun tergiur akan hal tersebut. Diharapkan bagi pihak Kementerian terkait dapat melakukan pemeriksaan lebih rutin untuk setiap divisi/tim yang berada dalam Internal Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pangaribuan, Aristo M.A., dkk. 2017. Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. 2025. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal dan Internet

- Alexander, Arvel, dkk. 2025. "Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis KUHP Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby)". *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 3.
- Angellina, Pricilia dan Boedi Prasetyo. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online". *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2.
- Fernando, Wilson dan Hery Firmansyah. 2025. "Efektivitas Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online". Vol. 6 No. 1.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2 No. 3.
- Hasibuan, Khairuddin. 2025. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Tanjak Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Herawati, Dwi, dkk. 2025. "Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online Sebagai Ancaman Nirmiliter Terhadap Ketahanan Nasional". *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 5 No. 5.
- Jadidah, Ines, dkk. 2023. "Analisis Maraknya Judi Online di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1 No. 1.
- Nugraha, Adi Satya dan Ade Adhari. 2025. "Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 2.
- Perkasa, Anggada dan Kartika Pakpahan. 2023. "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Melalui Media Elektronik di Indonesia".
SIBATIK JOURNAL, Vol. 2 No. 7.

Ramadoni, Sofwan Rizko, dkk. 2023. "Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital". Vol. 3 No. 2.

Rasman, dkk. 2025. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar". Vol. 2 No. 2.

Setiawati, Sri dan Sumartini Dewi. 2023. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia". Jurnal Pro Hukum, Vol. 12 No. 1.

Silalahi, Davin G. P., dkk. 2024. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terkait Promosi Judi Online di Media Sosial". Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 2.

Sitanggang, Adelina, dkk. 2023. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online". Journal of Law, Vol. 2 No. 3.

Sumber Internet & Berita

AJI Indonesia. 2025. "Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet Yang Lama, Menambah Pasal Baru Yang Sangat Berbahaya". Diakses dari <https://aji.or.id/> pada 04 Oktober 2025.

El Kurniawan, Moh. Afaf. 2025. "Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital". Diakses dari <https://narasi.tv/> pada 23 Februari 2025.

JDIH Nasional. 2024. "Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia". Diakses dari <https://jdihn.go.id/> pada 22 Februari 2024.

Novrian, Aditya. 2025. "11 Pegawai Kominfo Terjerat Kasus Perlindungan Situs Judi Online, Nama Budi Arie Ikut Terseret". Radar Malang. Diakses dari <https://radarmalang.jawapos.com/> pada 1 Juli 2025.